

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan zaman saat ini menunjukkan kemajuan dalam kegiatan ekonomi. Banyaknya lembaga keuangan memberi kemudahan manusia untuk melakukan kegiatan perniagaan. Karena lembaga keuangan memberikan kemudahan akses bagi nasabahnya dalam mendapatkan pinjaman uang untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan barang pribadi yang kemudian nasabah membayar angsuran beserta bunga yang ditetapkan. Hal ini tentu tidak sepaham dengan pandangan islam, karena bunga merupakan riba dan riba adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT dan harus dihindari(Haryoso, 2017).

Perbankan islam sekarang telah menjadi istilah yang terkenal luas baik di dunia Muslim maupun di dunia Barat. Istilah tersebut mewakili suatu bentuk perbankan yang berusaha menyediakan layanan-layanan yang bebas bunga kepada para nasabah (Farid, 2013).

Munculnya lembaga keuangan syariah memberikan angin segar bagi umat islam, khususnya di Indonesia. Diantaranya adalah badan usaha syariah, unit usaha syariah, bank pembiayaan unit rakyat syariah, dan *Baitul Mal Waat Tamwil* atau BMT. Lembaga keuangan ini mengupayakan agar kegiatan transaksi keuangan bebas dari praktik riba dan memberi keamanan bagi umat manusia agar terhindar dari dosa besar(Haryoso, 2017).

BMT dalam operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga seperti yang dilakukan bank Konvensional. BMT menerapkan sistem bagi hasil kepada para

anggotanya. Produk-produk BMT yang disediakan untuk masyarakat yaitu seperti pembiayaan yang disalurkan kepada sektor pertanian, industri, perdagangan barang dan jasa, pedagang kecil dan lain sebagainya. Pembiayaan yang disalurkan diajukan untuk mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usaha pedagang kecil.

Dengan berkembangnya suatu kegiatan perekonomian atau usaha dari suatu perusahaan maka akan perlu dirasakan adanya sumber-sumber untuk penyediaan dana. Salah satu bentuk sumber dana yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan adalah pembiayaan (Mahmudahningtyas, 2015). Pembiayaan mempunyai kedudukan yang sangat istimewa, terutama dapat dilihat pada lembaga keuangan syariah. Pemberian pembiayaan merupakan tulang punggung dari kegiatan lembaga keuangan, sebab kegiatan yang dilakukan oleh BMT akan didominasi oleh besarnya pembiayaan, karena sumber pendapatan utama berasal dari pendapatan bagi hasil dan margin pembiayaan.

Berdirinya KSPPS BMT Al Hikmah Semesta menjadi lembaga yang sangat penting bagi masyarakat, karena merupakan salah satu lembaga keuangan dengan prinsip syariah. Tujuan berdirinya KSPPS BMT Al Hikmah Semesta yaitu untuk mengembangkan usaha kecil dan melayani kebutuhan untuk ekonomi menengah kebawah serta menjadi lembaga yang memberikan layanan keuangan syariah kepada masyarakat. Selain itu, KSPPS BMT Al Hikmah Semesta juga memberi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan.

Pusat KSPPS BMT Al Hikmah Semesta berada di Mlonggo dan tahun ini mempunyai cabang sebanyak 30 Cabang. Diantaranya, berada dikota Jepara,

Kudus, Grobogan, Demak dan kota Malang. Total keseluruhan Karyawan di KSPPS BMT Al Hikmah adalah 161 orang.

Produk-produk pembiayaan dari KSPPS BMT Al Hikmah Semesta tidak berbeda dengan Lembaga Keuangan Syariah lainnya. Salah satu produk pembiayaan dari KSPPS BMT Al Hikmah kepada anggota adalah *murabahah*. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Karim, 2013).

Tabel 1.1

Jumlah Anggota pembiayaan *Murabahah*

Tahun	KSPPS BMT Al Hikmah Semesta	KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong
2014	3, 140	190
2015	1,166	50
2017	737	21
2018	935	28

Menurut (Haitam, 2015), *Murabahah* merupakan kegiatan jual beli antara pembeli (nasabah) dan penjual (BMT), dimana BMT membiayai keseluruhan atau sebagian barang yang akan dibeli nasabah dengan menambahkan keuntungan melalui kesepakatan antara kedua pihak dari perolehan harga barang tersebut. Isu yang berkembang terkait pembiayaan *murabahah* adalah menyimpang dari prinsip-prinsip syariah (Haryoso, 2017).

Tabel 1.2  
Data Anggota BMT Al Hikmah Semesta  
30 Maret 2019

No	KANTOR CABANG	JUMLAH ANGGOTA	ANGGOTA PEMBIAYAAN	PEMBIAYAAN MURABAHAH
1	Pusat	314	234	27
	Bangsri	10,413	1,354	84
2	Guyangan	7,759	1,201	40
3	Lebak	7,126	1,198	58
4	Kalinyamatan	5,740	829	90
5	Suwawal	4,163	845	33
6	Mayong	5,223	1,319	22
7	Mlonggo	6,074	918	86
8	Welahan	4,162	690	27
9	Kembang	3,533	1,057	36
10	Nalumsari	3,299	865	18
11	Tawar	3,473	959	19
12	Sidigede	1,649	451	35
13	Ngabul	2,031	696	24
14	Sambung Oyot	1,326	398	3
15	Pecangaan	1,892	548	4
16	Undaan	1,608	636	92
17	Waleri	1,188	405	16
18	Dawe	935	372	8
19	Kaliwungu	647	349	20
20	Sulur	993	336	5
21	Babalan	684	254	7
22	Kaliaman	1,446	473	8
23	Jungsemi	507	196	6
24	Wedung	678	253	10
25	Bate	260	143	6
26	Karanganyar	264	75	
27	Kuwu	126		
28	Malang	1,407	505	18
Jumlah		78,920	17,510	802

Pembiayaan yang telah disetujui oleh bank syariah dan dinikmati oleh nasabah, maka peranan bank syariah lebih berat dibandingkan pada saat dana tersebut belum mengucur di tangan nasabah. Untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan maka bank syariah harus melakukan pembinaan dan *regular monitoring* yaitu dengan cara *monitoring* aktif dan *monitoring* pasif (Kolistiawan, 2014).

*Monitoring* aktif yaitu mengunjungi anggota secara reguler, memantau laporan keuangan secara rutin dan memberikan laporan kunjungan anggota/*call report* kepada komite pembiayaan/supervisor, sedangkan *monitoring* pasif yaitu memonitoring pembayaran kewajiban anggota kepada bank syariah setiap akhir bulan. Bersamaan pula diberikan pembinaan dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari pembiayaan bermasalah.

Pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss*. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah, keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba akan tetapi selalu memberikan "*warning sign*" atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan.

Apabila terjadi pembiayaan bermasalah maka BMT akan melakukan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut dengan melakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, agar dana yang telah

disalurkan oleh BMT dapat diterima kembali. Akan tetapi mengingat dana yang dipergunakan oleh BMT dalam memberikan pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang ditempatkan pada BMT maka BMT dalam memberikan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan BMT dan kepentingan anggotanya yang telah mempercayakan dananya (Kolistiawan, 2014).

Dalam penelitian Haitam (2015) Ulama di Indonesia dari 10 provinsi mengatakan bank syariah di Indonesia belum murni menjalankan Syariat Islam. Praktek *murabahah* di Bank Islam juga jelas melanggar prinsip-prinsip syariah yang telah dijelaskan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Hal ini perlu diteliti juga terhadap praktek pembiayaan *murabahah* yang ada pada BMT.

Penelitian ini dilaksanakan di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong. Penentuan lokasi penelitian di Cabang Mayong didasarkan atas pertimbangan HRD KSPPS BMT Al Hikmah Semesta. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena berbagai alasan, diantaranya adalah sebagai berikut : lebih dekat dengan tempat tinggal, mudah dijangkau, belum ada yang pernah melakukan penelitian di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mayong dan jumlah anggota di Cabang Mayong juga banyak dengan total 6,074 anggota. Selain itu penelitian dilakukan di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta adalah karena ingin tahu implementasi akad *murabahah* dan strategi penanganan pembiayaan permasalahan di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pembiayaan *murabahah*di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta, yang kemudian akan ditulis dengan judul **“IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH* PADA KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA CABANG MAYONG”**

## **1.2 Ruang Lingkup**

Untuk mempermudah didalam memahami penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu penelitian hanya membatasi pada Implementasi akad *Murabahah* Pada KSPPS BMT Al Hikmah Semesta.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas terdapat perumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Akad *Murabahah* di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta?
2. Bagaimana strategi penanganan yang dilakukan KSPPS BMT Al Hikmah Semesta dalam mengatasi pembiayaan bermasalah?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi pelaksanaan akad *murabahah* di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta.
2. Mengidentifikasi strategi penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta

## 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Untuk menambah pengetahuan tentang implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta dan sebagai tambahan informasi dan referensi bagi mahasiswa dan semua pihak yang membutuhkan.

2. Secara Praktis

- a. Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan, dan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara.

- b. Pihak BMT

Sebagai bahan acuan dalam memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada sekaligus mengembangkan sistem keuangan yang sesuai syariat islam.

- c. Bagi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Sebagai tambahan referensi dan informasi, khususnya bagi akademisi mengenai teknis pengetahuan tentang implementasi akad *murabahah* di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta.